

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Bupati yang baru mengatur lebih luas.

- 1) Kriteria pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas No 11 Tahun 2019 lebih luas mengatur dengan Kriteria yang sama:

1. Persyaratan

Seseorang yang hendak mengisi JPT Pratama dan JA Kepala Perangkat Daerah harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum didalam lampiran Peraturan Bupati Banyumas No 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Pembobotan

- a. Pembobotan dalam proses Seleksi JPT Pratama dan JA Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan untuk proses seleksi terbuka
- b. Pembobotan yang dimaksud dalam huruf a dihitung 100% meliputi:
  - 1) Seleksi Administrasi; 10% (sepuluh persen);
  - 2) Seleksi kompetensi : 40% (empat puluh persen);
  - 3) Penilaian Makalah : 20% (dua puluh persen);
  - 4) Wawancara: 30% (tiga puluh persen)
- c. Penilaian dan pembobotan instrument penilaian pada setiap tahapan menjadi kewenangan Panitia Seleksi.

### 3. Penilaian Akhir Seleksi JPT Pratama dan Jabatan Administrator

2) Prosedur pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas No 11 Tahun 2019 berupa:

#### 1. Persiapan

Pembentukan panitia seleksi yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Pusat dan Daerah yang berkoordinasi dengan KASN. Persyaratan untuk menjadi Panitia seleksi yaitu memiliki pengetahuan, pengalaman sesuai dengan jenis bidang tugas;

2. Pelaksanaan, terdiri atas: a) Pengumuman lowongan jabatan; b) Seleksi Administrasi; c) Test Kompetensi; d) Test Kesehatan dan Psikologi; e) Uji Kompetensi; f) Penilaian Makalah; g) Wawancara Akhir; h) Hasil Seleksi

#### 3. Monitoring dan Evaluasi

### **B. Saran**

1. Kriteria untuk pengisian JPT Pratama dan JA Kepala Perangkat Daerah kabupaten Banyumas mengikuti kriteria yang berlaku sesuai dengan Undang – Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Bupati Banyumas No 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Prosedur yang dilakukan dalam melakukan JPT Pratama dan JA Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati

Banyumas No 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

